

**Peran UNICEF Dalam Mendorong Indonesia Membuat Kebijakan
Perlindungan Anak Tahun 2011-2014**

Retno Setiyowati

20120510275

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas ISIPOL
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract

This thesis analyzes the influence of UNICEF to Indonesia in terms of making child protection policy in 2011-2014. The high cases of child abuse in Indonesia make UNICEF very concerned. With qualitative methods, this research analyzes how the role of UNICEF in encouraging Indonesia to make child protection laws and any cooperated with UNICEF - Indonesia in terms of protecting children from all forms of violation of children's rights, especially violence against children. This thesis analyzed by using theoretical framework constructivism and international organizations. With ratified the Convention on the Rights of the Child and establish cooperation with UNICEF, child abuse cases are expected to be resolved and the children can be spared the violence.

Keywords: UNICEF, Child Protection, Convention on the Rights of the Child, Child Abuse.

Pendahuluan

Permasalahan kekerasan dan eksploitasi anak, khususnya di negara berkembang sangat mengawatirkan dunia global. Menurut laporan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk anak-anak, UNICEF, menyatakan bahwa 190 negara menunjukkan anak-anak menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan psikologis

(Tempo:2014). Anak-anak memiliki hak- hak untuk diakui dalam hukum internasional semenjak tahun 1924, ketika Deklarasi tentang Hak-hak Anak internasional yang pertama diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Instrumen- instrumen hak-hak asasi manusia berikutnya dari PBB, yaitu Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948 yang di dalamnya mencantumkan hak-hak anak (Waluyadi, 2009). Pada tahun 1989, Konvensi Hak-hak anak disahkan oleh PBB, inilah pengakuan khusus secara internasional atas hak asasi yang dimiliki anak-anak.

Konvensi Hak Anak (KHA) diberlakukan sebagai hukum HAM internasional pada 2 September 1990 berdasarkan pasal 49 ayat 1. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990.

Indonesia mempunyai sebuah Lembaga yang disebut Komisi Perlindungan Anak (KPAI) yang secara langsung melindungi anak- anak Indonesia dari segala bentuk pelanggaran hak anak. Hasil pemantauan KPAI dari tahun 2011 sampai 2014, kasus kekerasan terhadap anak terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2.178 kasus kekerasan, 2012 ada 3.512 kasus, 2013 ada 4.311 kasus, 2014 ada 5.066 kasus (Setyawan, 2015).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan anak meningkat tiap tahunnya dan Indonesia sangat darurat kekerasan anak. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa. Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak- hak orang dewasa (HAM) atau isu gender yang menyangkut hak perempuan. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B angka (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Umbara., 2004).

Terkait hal tersebut, United Nations Children’s Fund (UNICEF) selaku badan organisasi internasional dibawah naungan PBB yang membela, memajukan dan melindungi hak-hak anak di dunia, turut bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia

untuk menanggulangi masalah kekerasan anak. Kerjasama resmi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia dijalin pertama kali pada 1950. Selama 50 tahun, UNICEF memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah memajukan hidup anak-anak dan wanita.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rumusan pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana peran UNICEF dalam mendorong Indonesia membuat kebijakan perlindungan anak tahun 2011-2014?”

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (library research) yang bersumber dari berbagai literatur, buku-buku, artikel, koran, jurnal, internet, dokumen serta sumber- sumber lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Untuk menjelaskan permasalahan diatas, penulis menggunakan teori konstruktivisme dan organisasi internasional. Dalam teori konstruktivis, bahwa Menurut konstruktivis, realitas hubungan internasional merupakan konstruksi sosial dan bukan material. Dalam pandangan Wendt, Konstruktivisme merupakan teori struktural sistem internasional yang klaim-klaim intinya sebagai berikut: (1) negara merupakan unit analisis prinsipil bagi teori politik internasional; (2) struktur utama dalam sistem negara lebih bersifat intersubyektif daripada bersifat material; (3) identitas dan kepentingan negara lebih membangun struktur-struktur sosial tersebut daripada diserahkan secara eksogen pada sistem yang telah ada (Griiffiths, 2001) . Dalam ranah ontology, kaum konstruktivis meyakini bahwa struktur internasional adalah distribusi ide, dan negara-negara bertindak mengikuti pola pesebaran ide (Suryana, 2009). Struktur tercipta berasal dari interaksi para agen. Dan ketika struktur tercipta, struktur tersebut berubah menjadi aturan (norms) bagi subjek dalam berinteraksi. Dengan demikian hubungan saling mempengaruhi antara agen-struktur berlangsung dalam sebuah interaksi, subjek menciptakan dan mempengaruhi struktur begitu juga struktur mempengaruhi subjek (Bilad, 2011).

UNICEF (PBB) tentang '*Convention on the Rights of the Child*' menjadi norma global membuat negara-negara anggota PBB kecuali Amerika Serikat dan Somalia, untuk segera meratifikasi konvensi tersebut untuk dijadikan patokan dalam pembuatan kebijakan perlindungan anak di negaranya.

Agen yang memiliki power akan memiliki privilege sehingga bisa mendikte atau memaksa subjektivitasnya terhadap agen lain (Bilad, 2011). Norma-norma yang disebarkan oleh agen superior akan diakui sebagai norma internasional (struktur ideasional) seperti norma internasional '*Convention on the Rights of the Child*' yang diciptakan oleh organisasi internasional PBB.

Martha Finnemore bahwa norma-norma internasional yang dibuat organisasi internasional dapat secara langsung mempengaruhi dengan mendorong negara-negara untuk mengadopsi norma tersebut dalam kebijakan nasionalnya (Robert Jackson, 2014). UNICEF sebagai organisasi perlindungan anak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi negara anggota PBB untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak yang kemudian hasil dari ratifikasi tersebut akan dijadikan patokan dalam pembuatan kebijakan nasional negara yang meratifikasinya.

Organisasi Internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggotanya (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih Negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Perwita, 2005). Dalam respektif organisasi internasional, UNICEF merupakan IGO karena UNICEF merupakan badan dibawah PBB yang tidak terikat dengan negara manapun. Sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang berada dibawah naungan PBB yang peduli terhadap masalah anak-anak, UNICEF menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) Memberi arahan dan alternatif pemecahan bagi negara-negara yang menghadapi masalah tentang anak-anak. (2) Memberi nasehat dan bantuan bagi rencana serta penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak (3) Bekerjasama dengan partner

internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan (Scribd:2015).

Aktor non Negara seperti organisasi intrnasional UNICEF memiliki peran penting dalam hal perlindungan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terutama pelanggaran terhadap anak-anak. Organisasi internasional merupakan alat untuk mengatasi isu pelanggaran HAM terhadap anak yang terjadi di berbagai Negara. Dalam menangani kasus kekerasan anak di Indonesia, UNICEF melaksanakan fungsinya dengan memberi arahan dan alternatif pemecahan bagi Negara Indonesia yang menghadapi masalah tentang kekerasan anak-anak.

UNICEF dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia

United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan organisasi dibawah naungan PBB yang didirikan 11 Desember 1946 dan bermarkas di New York, Amerika Serikat. UNICEF adalah salah satu organisasi yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan, dan mempromosikan isu-isu mengenai anak. Dana yang diperoleh UNICEF berasal dari sumbangan sukarela pemerintah-pemerintah, dan pribadi-pribadi di seluruh dunia. (Scribd:2015).

Prioritas UNICEF adalah penting untuk Pembangunan Kerja UNICEF dapat dikelompokkan menjadi lima bagian strategis utama (Scribd:2015):

- a. Kelangsungan Hidup Anak dan Pembangunan
- b. Pendidikan Dasar dan Kesetaraan Gender
- c. HIV/ AIDS dan Anak
- d. Perlindungan Anak
- e. Advokasi dan Kemitraan Untuk Anak.

Kerjasama resmi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia dijalin pertama kali pada 1950. Pada awal 1960-an, UNICEF berkembang menjadi organisasi pembangunan yang lebih terkonsentrasi pada kesejahteraan anak daripada sekedar bantuan kemanusiaan. Pada 1962, UNICEF melaksanakan program gizi di 100 desa dari delapan propinsi. Hingga pada tahun 1964, bantuan UNICEF pada Indonesia

seluruhnya mencapai US\$15 juta. Selama 50 tahun, UNICEF memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah memajukan hidup anak-anak dan wanita. Sekarang UNICEF berkarya di 12 kantor wilayah untuk membantu melaksanakan program di 15 propinsi yang mencakup lebih dari 20 juta orang Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, sebelumnya bernama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (Kemmeneg PP), adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemenneg PP & PA bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengawasan, penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia (Indonesia: 2016).

Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bergerak untuk mengurus upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak secara independen. Komisi ini dibentuk pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta oleh prakarsa Departemen Sosial RI, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Non-Pemerintah dan Pemerintah, Media Massa dan kalangan Profesi serta dukungan Badan Dunia urusan anak-anak (UNICEF) melalui Forum Nasional Perlindungan Anak yang Pertama.

Tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut (KPAI: 2016):

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

- b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Perkembangan Kasus Kekerasan Anak di Indonesia

UNICEF mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah “Semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan”.

Kekerasan ditemukan di dalam keluarga, sekolah dan panti/institusi seperti panti asuhan, dan tempat lain yang menjadi tempat perawatan, di jalanan, di tempat kerja dan di penjara. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan social. Penyebab kekerasan bisa karena factor kemiskinan, lingkungan, menjadi saksi dari kekerasan rumah tangga dan lain-lain. Kekerasan pada anak akan berdampak bagi kesehatan fisik maupun psikis anak tersebut.

Dampak ketika anak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, abuse dan pengabaian, akan beresiko: Hidup lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik yang buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikannya (termasuk putus sekolah), memiliki ketrampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah (UNICEF:2015).

Hampir diseluruh provinsi Indonesia darurat akan kekerasan anak. Provinsi yang paling rawan terjadi kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah Bali, Medan, dan Nusa Tenggara Barat. Kasus kekerasan seksual pun terjadi pada 149 anak-anak di Aceh (okezone:2014). KPAI mencatat untuk daerah yang rawan kekerasan anak di wilayah Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Selain itu, daerah yang paling banyak terjadi kekerasan terhadap anak setelah Jakarta adalah Nusa Tenggara Timur,

Nusa Tenggara Barat, Papua, Makassar, Medan, Jawa Barat, dan Jawa Timur (Tempo:2015).

UNICEF dan Pemerintah Indonesia Dalam Pembuatan Kebijakan Perlindungan Anak

Salah satu wilayah kerja UNICEF dalam hal perlindungan anak dari kekerasan adalah Indonesia. Indonesia yang saat ini sangat darurat kekerasan pada anak, sedang berjuang untuk memberantas segala bentuk kekerasan pada anak. Dari tahun ke tahun jumlah kekerasan anak mengalami peningkatan yang cukup drastis.

Upaya perlindungan anak di Indonesia dengan Meratifikasi Konvensi Hak Anak dan dan Pembuatan Undang-Undang Perlindungan Anak

PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (Convention On the Rights of the Child) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force) pada tanggal 2 September 1990 (Bappeda:2016). Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik.

Konvensi Hak-hak Anak mempunyai 2 protokol opsional, yaitu (Bappeda:2016):

1. Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2012).
2. Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Indonesia telah meratifikasi protokol opsional ini dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012).

Prinsip dasar Konvensi Hak Anak yaitu: (1) Non Diskriminasi, (2) Kepentingan yang terbaik untuk anak, (3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, (4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Melalui Konvensi Hak Anak, Indonesia dapat membuat atau memperbaharui peraturan Undang-undang terkait perlindungan anak sesuai dengan isi Konvensi Hak Anak. Langkah terpenting dalam mempercepat pelaksanaan Konvensi Hak Anak dengan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai Lembaga Independen.

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga. Perlindungan anak dalam keluarga juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam pasal (2), bahwa anak merupakan bagian keluarga.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perubahan Perlindungan Anak yang mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur bahwasannya Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah (ykai: 2015).

Dalam hal larangan eksploitasi secara ekonomi, diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal (68) berisi bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, pasal (69) larangan tersebut dikecualikan untuk anak berusia 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial.

Di tahun 2014, dalam hal perlindungan anak dari kejahatan seksual Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan

Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Hidayatullah: 2014). Keputusan presiden 59/2002 tentang rencana aksi nasional dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak. Peraturan pemerintah PP & PA No. 11/2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kab/kota Layak Anak. Peraturan pemerintah No.2/2010 tentang rencana aksi nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (Ansor, uinjkt: 2014).

Indonesia sudah semestinya memperhatikan anak-anak dan memperbaharui aturan terkait perlindungan anak, terutama dalam hal memberi hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak supaya anak-anak Indonesia merasa aman dan sejahtera.

Kerjasama UNICEF dan Indonesia dalam menggerakkan aktor-aktor di level domestik dalam usaha perlindungan anak

UNICEF dan Pemerintah Indonesia turut bekerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat di level domestic seperti LSM maupun masyarakat itu sendiri sehingga dapat turut serta dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk pelanggaran.

Kerjasama UNICEF dan Pemerintah Indonesia

Sudah sejak tahun 1990 Indonesia dan UNICEF telah melakukan kerjasama guna meningkatkan kesejahteraan anak di Indonesia.

1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Survei Nasional Kekerasan Terhadap Anak

Perjanjian Kerjasama antara Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, *The United Nations Children's Fund Indonesia* (UNICEF Indonesia) dan *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC Atlanta) pada tanggal 4 April 2013. Perjanjian kerjasama ini melingkupi:

- 1) Survei Nasional Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi yang bermanfaat guna menghitung prevalensi tindak kekerasan fisik, emosional dan seksual terhadap anak laki-laki dan perempuan kelompok usia 13-24 di Indonesia

- 2) Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (Badiklitkesos), Kementerian Sosial bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melaksanakan Survei Nasional Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia;
- 3) Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (Badiklitkesos), Kementerian Sosial mendapatkan dukungan teknis dari UNICEF Indonesia dalam pelaksanaan Survei Nasional Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun Jamak 2013-2014 sebagai bagian dari Program Kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNICEF 2011-2015.

Tujuan umum dari Survei Nasional Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia mengukur prevalensi tindak kekerasan terhadap anak dan faktor resiko tindak kekerasan fisik, emosional dan seksual di Indonesia (Kemensos:2016).

2. Pemerintah dan UNICEF Kerjasama guna Penuhi Hak Anak di Indonesia

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) bekerja sama dengan United Nations Children's Funds (UNICEF), kerja sama tersebut berisi rencana kolaborasi antara Bappenas dengan organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menaungi dana untuk pemenuhan hak anak selama 2016 hingga 2020, yang mencakup misi memenuhi hak-hak anak seperti pendidikan, nutrisi, perlindungan anak, hingga pencegahan dari kekerasan. Melalui kerjasama ini, UNICEF berkomitmen membantu pemerintah Indonesia memenuhi hak anak diantaranya peningkatan kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan ibu dan anak, kesehatan, pendidikan, perlindungan dan keadilan bagi anak (Pujiastuti, Detik: 2015).

3. Kerjasama UNICEF dan Pemerintah melalui Gerakan Pramuka dalam perlindungan anak

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Gunilla Olsson dan Ketua Kwartir Nasional Pramuka Indonesia, Adhyaksa Dault. Perjanjian Kerjasama dengan Pramuka didasari oleh Perjanjian Kerjasama global antara UNICEF Global Innovation Centre dan World Organization of the Scout Movement (WOSM) dengan fokus pada inisiatif keterlibatan anak muda U-Report. U-Report pertama kali dikembangkan dan digunakan oleh Tim Inovasi UNICEF di Uganda dalam bentuk layanan SMS. U-Report yang diterapkan di Indonesia dengan memanfaatkan media sosial (twitter), sebagai saluran utama untuk mengirim dan menerima pesan. Tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah yang sering dihadapi anak kemudian dianalisa oleh UNICEF Indonesia. Informasi ini kemudian akan diteruskan kepada pemerintah, mitra pembangunan dan masyarakat sipil sebagai cara membina partisipasi remaja dan pemuda (UNICEF:2016).

Kerjasama UNICEF dan Masyarakat (LSM)

Selain bekerjasama dengan pemerintah secara langsung, UNICEF juga dibantu oleh LSM di level domestic dalam mewujudkan perlindungan anak di Indonesia.

1. UNICEF Mengadakan Kampanye ‘Pelindung Anak’

UNICEF mengadakan kampanye “Pelindung Anak” hal ini terjadi ketika perayaan Hari Anak Sedunia atau Hari jadi Konvensi Hak Anak PBB pada tanggal 20 November di Jakarta dengan mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kampanye. Kegiatan ini juga di ikuti oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial serta Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan UNICEF Indonesia. Kampanye bertujuan untuk menciptakan sebuah gerakan yang menumbuhkan kesadaran dan mendorong tindakan untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak (UNICEF:2016).

2. Seminar regional tentang perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak

Kepolisian Kedutaan Besar Perancis, bekerjasama dengan LSM ECPAT menyelenggarakan seminar regional tentang “perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak” yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 4 dan 5 November 2011. Acara yang dihadiri oleh 75 orang peserta dari 8 negara dari kawasan Asia Tenggara, Eropa dan Amerika, dan Seminar ini didukung oleh UNICEF serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain telah bekerjasama dengan UNICEF, pemerintah Indonesia melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama sejumlah organisasi masyarakat juga menggemakan Gerakan Nasional Perlindungan Anak. Gerakan ini sebagai respon atas maraknya kasus kejahatan terhadap anak belakangan ini, mulai dari pelecehan, kekerasan seksual, bullying hingga pembunuhan (Ambafrance:2016).

Usulan Komposisi Perlindungan Anak dalam Pembuatan Kebijakan Perlindungan Anak

Upaya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak DPR dan pemerintah untuk segera merevisi pasal 81, 82, UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak untuk mengubah hukuman 3 tahun minimal dan 15 tahun maksimal bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, menjadi minimal 20 tahun dan maksimal seumur hidup serta pemberatan hukuman melalui kebiri dengan cara suntik kimia bagi pelaku kejahatan seksual dewasa. Selain itu, KPAI juga mendorong pemerintah daerah untuk segera mewujudkan Kota Layak Anak dan melahirkan Perda perlindungan anak (KPAI:2016).

Kesimpulan

Kekerasan anak di Indonesia dari tahun ke tahun selalu meningkat, tahun 2011 terjadi 2.178 kasus kekerasan, 2012 ada 3.512 kasus, 2013 ada 4.311 kasus, 2014 ada 5.066 kasus. Melihat begitu banyaknya kasus kekerasan anak, Indonesia secara gencar

melakukan pemberantasan kekerasan dengan bekerjasama dengan UNICEF diharapkan kekerasan terhadap anak dapat teratasi dengan segera.

Secara yuridis formal, pemerintah telah memiliki Undang-Undang UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden No 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perubahan Perlindungan Anak yang mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual. Dalam hal eksploitasi ekonomi, Indonesia punya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Keputusan presiden 59/2002 tentang rencana aksi nasional dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak. Peraturan pemerintah PP & PA No. 11/2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kab/kota Layak Anak. Peraturan pemerintah No.2/2010 tentang rencana aksi nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.

Selain bekerjasama dengan UNICEF, Indonesia juga mendapat dukungan dari berbagai pihak domestic seperti LSM untuk turut membantu melindungi anak-anak Indonesia dari kekerasan.

Pemerintah Indonesia juga harus memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban kekerasan agar dimasa depan korban tidak terganggu psikologinya. Ini dibuktikan karena banyak dari pelaku kekerasan adalah merea yang pernah mendapat kekerasan saat masih kecil dan ketika dewasa mereka menjadi pelaku kejahatan.

Namun kunci dalam perlindungan anak Indonesia adalah Pemerintah Indonesia sebagai pembuat kebijakan. Indonesia harus segera merevisi UU Perlindungan Anak yang sekiranya sudah tidak sesuailagi dengan kondisi realita, agar anak-anak mendapat perlakuan adil dalam memperoleh haknya terutama mendapat perlindungan dari kekerasan.

Daftar Pustaka

Buku

Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju

Griiffiths, M. (2009). *Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional*. (M. d. Makmur, Trans.) Yogyakarta: Graha Ilmu .

C, U. (2004). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal B angka (2)*. Bandung.

Perwita, D. A., & Yani, D. Y. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya .

Robert Jackson, Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, ter. Dadan Suyadipura, Pancasari Suyatiman. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hal 381

Adler, 1997 dalam Asrudin; Mirza Jaka Suryana dkk. 2009. Refleksi Teori Hubungan Internasional dari Tradisional ke Kontemporer. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 199.

Buku, jurnal dan artikel online

Pengertian dan peran UNICEF dalam organisasi internasional. Diakses 18 Oktober 2015, dari (<https://www.scribd.com/doc/231790408/Unicef>)

Kekerasan Sexual Di Aceh. Diakses pada tanggal 12 Febuari 2016, dari (<http://nasional.tempo.co/read/news/>)

Cecep Zakarias El Bilad, 2011, Konstruktivisme Hubungan Internasional: Meretas Jalan Damai Perdebatan Antarparadigma, Jurnal, Vol 1, No. 2. Diakses 30 Febuari 2016 dari (<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jshi/article/view/1121>)

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diakses 14 Januari 2016, dari (<http://www.indonesia.go.id/in/>)

Tugas Pokok dan Fungsi KPAI. Diakses 14 Januari 2016 dari
(<http://www.kpai.go.id/profil/>)

Hakekat Perlindungan Anak. Diakses 18 Oktober 2015 dari
(http://www.unicef.org/indonesia/id/Fa_Isi_DPR.pdf)

Konvensi Hak Anak (KHA). Diakses 23 Januari 2016 dari
(<http://bappeda.kendalkab.go.id/profile/sdm/87-konvensi-hak-hak-anak-kha.html>)

Perubahan UU Perlindungan Anak. Diakses 14 Desember 2015 dari
(http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1060:perubahan-undang-undang-perlindungan-anak&catid=109:perundang-undangan&Itemid=102)

Jakarta dengan kasus kekerasan anak tertinggi. Diakses pada tanggal 15 Februari 2016 dari
(<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/07/078690010/jakarta-tertinggi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>)

Inpres Kejahatan Seksual. Diakses 15 Desember 2015 dari
(<http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/06/14/23344/presiden-sby-keluarkan-inpres-gerakan-nasional-anti-kejahatan-seksual-terhadap-anak.html>).

Maria Ulfah Ansor. *Stop kekerasan pada anak secara sistemik.* Diakses 11 Februari 2016 dari
(<http://psga.uinjkt.ac.id/wp-content/uploads/2014/12/stop-kekerasan-pada-anak-secara-sistemik-PSGA-UIN-Jakarta-juni-2014.pdf>).

Penandatanganan perjanjian kerjasama survei nasional kekerasan terhadap anak.
Diakses 15 Januari 2016 dari
(<https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=17715>).

Pujiastuti, L. *Pemerintah dan UNICEF kerjasama penuhi hak anak*. Diakses 16 Januari 2016, dari (<http://finance.detik.com/read/2015/12/28/103307/3105236/4/pemerintah-dan-unicef-kerja-sama-penuhi-hak-anak-di-ri>).

UNICEF Indonesia dan Pramuka menandatangani perjanjian kerjasama. Diakses 16 Januari 2016, dari (http://www.unicef.org/indonesia/id/media_24997.html).

Pada Hari Anak Sedunia, Indonesia luncurkan kampanye Hentikan Kekerasan terhadap Anak (#ENDViolence. Diakses 15 Januari 2016 dari (http://www.unicef.org/indonesia/id/media_21861.html).

Seminar Regional Tentang Perlindungan dan Pencegahan kekerasan Sexual Pada Anak. Diakses 15 Januari 2016 dari (<http://www.ambafrance-id.org/Seminar-regional-tentang>).

Putuskan Rantai Kekerasan Anak. Diakses 28 Februari 2016 dari (<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-tiga-menteri-jokowi-janji-putuskan-rantai-kekerasan-anak/>).

PBB 6 dari 10 anak jadi korban kekerasan. Diakses 17 Oktober 2015, dari (<http://dunia.tempo.co/read/news/2014/09/06/116604843/pbb-6-dari-10-anak-jadi-korban-kekerasan>).

Fungsi UNICEF. Diakses 18 Oktober 2015, dari (<https://id.scribd.com/doc/231790408/Unicef>).

Davit Setyawan. KPAI: pelaku kekerasan anak tiap tahun meningkat. Diakses 16 Oktober 2015, dari (<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>).